



**PUTUSAN**

Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Tn. YANA SURYANA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 112, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pringgo Sanyoto, S.E., S.H., Advokat, pada Kresna *Law Firm*, beralamat di Apartemen *Sky View*, Lantai 6, Unit 601, Jalan Lengkong Gudang Timur, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

T e r h a d a p

**Tn. LODDY SURYADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sukimin Nomor 5, RT 002, RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sandyan Syach, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Sandyan Syach *and Partners*, beralamat di Jalan Saad Nomor 7 B, Lantai 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PT RAKA MEDIA SWATAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Yana Suryana, S.E., berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 112, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pringgo Sanyoto, S.E., S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kresna *Law Firm*, beralamat di Apartemen *Sky View*, Lantai 6, Unit 601, Jalan Lengkong Gudang Timur, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit (semula Termohon PKPU/ Pemohon Pailit) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (semula, Pemohon PKPU I/Termohon Pailit I) dan Termohon Pailit II (semula, Pemohon PKPU II/Termohon Pailit II) telah lalai untuk tunduk dan taat melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Maret 2013 yang telah disahkan (*homologasi*) dalam Perkara Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Maret 2013 yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*) tanggal 23 Maret 2013 Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt. Pst. *juncto* Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kepailitan di bawah Register Perkara Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. dibuka kembali;
3. Menyatakan Termohon Pailit I (PT Raka Media Swatama) dan Termohon Pailit II (Yana Suryana, S.E.) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengangkat dan menunjuk Kurator saudara Eddy Widjaja, S.H., C.N., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04,03-71 tanggal 4 April 2016 beralamat kantor di Jalan Kebon Jati Nomor 194 B, Bandung, dan;
6. Biaya menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak ada keterkaitan;
- Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adalah keliru pihak (*gemis aanhoeda nigheid/error in persona*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dengan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. antara Termohon I PT Raka Media Swatama dan Termohon II Tn. Yana Suryana, S.E., dengan kreditor-kreditornya;
3. Menyatakan Termohon I PT Raka Media Swatama, dan Termohon II Tn. Yana Suryana, S.E., dahulu sebagai Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) dalam Perkara Nomor 65/PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk saudara Abdul Mohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat dan menunjuk:  
Eddy Widjaja, S.H., C.N., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-71, tanggal 4 April 2016, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kebon Jati Nomor 194 B, Bandung, selaku Tim Kurator dalam kepailitan ini;
6. Menyatakan imbalan jasa (*fee*) Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada budel pailit;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 6 Juni 2018 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2018, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 *juncto* Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung yang menolak kasasi Para Termohon Pailit dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon Pailit/Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti wanprestasi karena lalai memenuhi angsuran sesuai perjanjian perdamaian sebagaimana dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Termohon Peninjauan Kembali selaku Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian;

Bahwa bantahan-bantahan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit tidak didukung bukti yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tn. YANA SURYANA, S.E. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn. **YANA SURYANA, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali.....	Rp	9.984.000,00
Jumlah .....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019